

(16)

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2
TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pada Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka dianggap perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 dan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) ;
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1967 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 dan 16 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Lampiran 6, Lampiran 7, Lampiran 11 dan Lampiran 16 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1983 ;

Z. Keputusan

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts /9/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1982 Nomor 143).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Agustus Nomor 061.163-1120 Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 143 Tahun 1982 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. *Pasal 5 ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut :*
A. *Pasal 5*

3. *Pasal 6 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 6
(1) *Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur Kepala Daerah.*

(2) Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Bina Program ;
- d. Sub Dinas Produksi ;
- e. Sub Dinas Usaha Tani ;
- f. Sub Dinas Bina Mutu ;
- g. Sub Dinas Penyuluhan ;
- h. Sub Dinas Prasarana Perikanan.

C. *Pasal 30 a*
Pasal 30 a

Sub Dinas Prasarana Perikanan melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang prasarana perikanan.

Pasal 30 b

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 30 a, Sub Dinas Prasarana Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Prasarana Penangkapan Ikan ;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Prasarana Budidaya Ikan;
- c. Monitoring Tataaksana Prasarana Perikanan.

Pasal 30 c

Pasal 30 c

Sub Dinas Prasarana Perikanan terdiri dari :

1. Seksi Prasarana Penangkapan Ikan ;
2. Seksi Prasarana Budidaya Ikan ;
3. Seksi Tatalaksana Prasarana Perikanan.

Pasal 30 d

- (1) Seksi Prasarana Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perumusan dan pengembangan prasarana penangkapan ikan ;
- (2) Seksi Prasarana Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perumusan dan pengembangan prasarana budidaya ikan ;
- (3) Seksi Tatalaksana Prasarana Perikanan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pembinaan tatalaksana prasarana perikanan.

B. Pasal 35 ✓

- (1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

D. Bagian lain dari peraturan ini adalah :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 8 Agustus 1985.

PERAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

WAKIL KETUA,

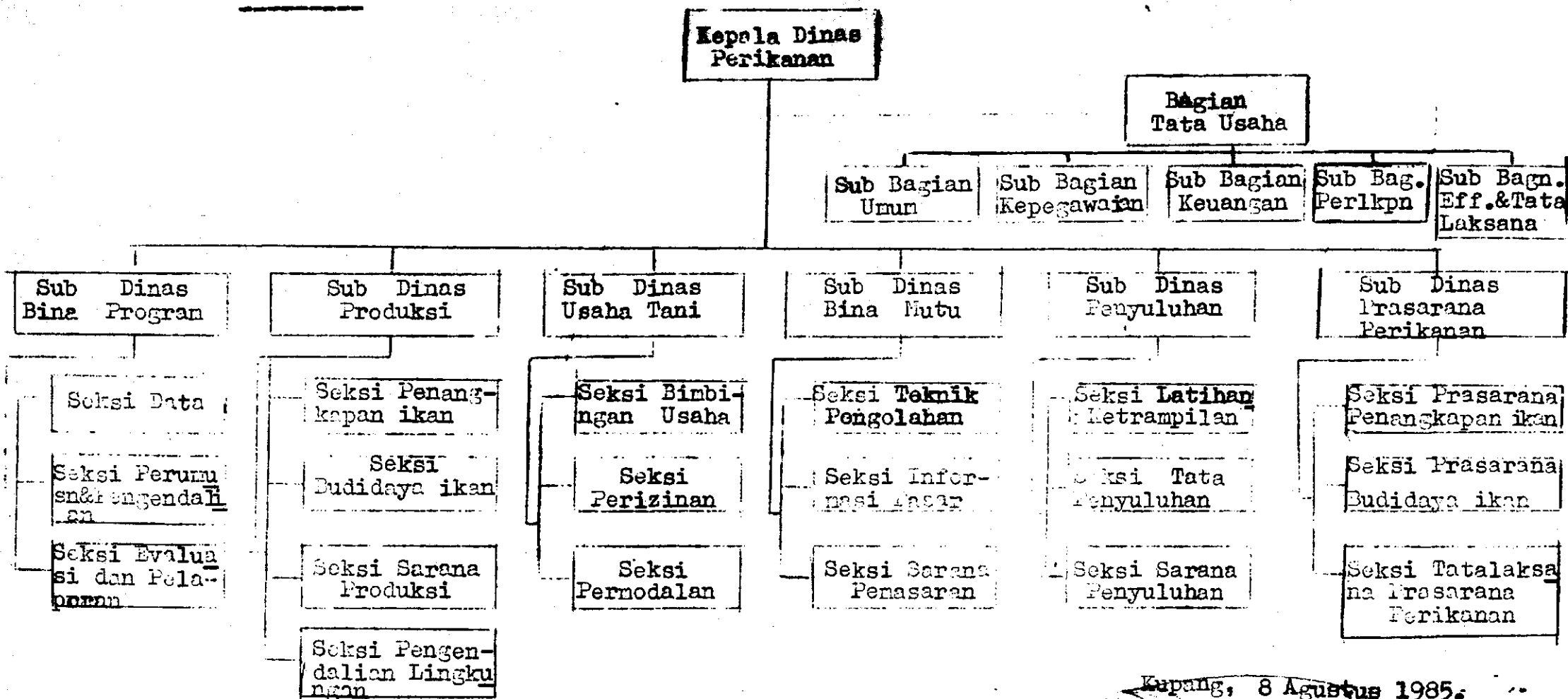


MARTIN MEHU

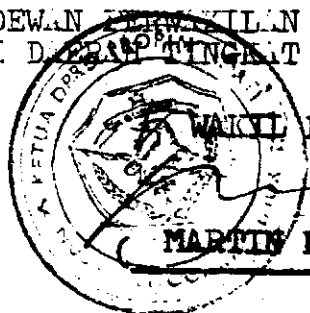
BEN MBOI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor ...
Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Tanggal 22 Oktober 1985
No. 66/163-1370





DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



WAKIL KETUA

MARTIN MEHU

Kupang, 8 Agustus 1985.
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 NUSA TENGGARA TIMUR,

(BEN MBOI)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

KOMOR : 8 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2
TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pada Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka dianggap perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal-pasal yang diubah adalah Pasal 5, Pasal 30 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1982.

Sehubungan dengan perubahan Pasal 30, maka ditambahkan Pasal 30 a, b, c dan d.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II :

Cukup jelas.
